



PUTUSAN

Nomor XXXg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun III Bd Agung RT.001 RW.003, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III Bd Agung RT.001 RW.003, Kampung Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor XXXg, tanggal hari itu juga, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Posita Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tertanggal 29 Januari 2008;

2.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah milik PT. Humas Jaya selama 7 tahun, kemudian pindah kembali kerumah orang tua Penggugat di Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai sampai dengan berpisah;

4.

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang keturunan yang bernama:

4.1. **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Perempuan, umur 11 tahun,;

4.2. **ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**, Laki-laki umur 7 tahun,

saat ini keduanya tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5.

Bahwa Penggugat pada awalnya menganut agama Katolik namun Pada tanggal 10 Januari tahun 2020, Penggugat telah mengucapkan Ikrar Masuk Agama Islam (Mualaf) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai;

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 2 dari 8 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:

6.1. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mengalah;

6.2. Tergugat lebih memfokuskan perhatiannya kedalam pelayanan Agama yang dianut Tergugat ketimbang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

7.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung hingga pada Bulan Mei tahun 2019 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat dan Penggugat sudah berbeda dalam hal keyakinan/Aqidah, yang mana keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dimana Penggugat memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal dirumah Milik PT Humas Jaya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

8.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

9.

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

10.

Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor XXXg.

Hal. 3 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan posita di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Petitem gugatan

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*), sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat masih beragama Kristen. Sejak tahun 2020, Penggugat bersama dengan anak-anak telah masuk Islam, sedangkan Tergugat saat ini masih tetap bergama Kristen;

Pemeriksaan selesai

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 4 dari 8 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 07 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Penggugat pada awalnya menganut agama Katolik namun Pada tanggal 10 Januari tahun 2020, Penggugat telah masuk Islam. Sejak bulan September tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:

1.

Tergugat memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mengalah;

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 5 dari 8 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Tergugat lebih memfokuskan perhatiannya kedalam pelayanan Agama yang dianut Tergugat ketimbang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primer:

1.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalihkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan ketika Penggugat dengan Tergugat masih beragama Kristen, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara ini, maka untuk menjawab pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 6 dari 8 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitem gugatan Penggugat poin 3 (dua) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 7 dari 8 hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta **Kusnoto, S.H.I.,M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor XXXg, tanggal 02 September 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Khairul Hadi, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I.,M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

*Putusan Nomor XXXg.
Hal. 8 dari 8 hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)